

Penolakan Permohonan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka dan Penyitaan (Kajian Putusan Nomor 01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo)

Hendrawan Sofyan

*Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
hendrawansofyan@yahoo.com*

Dahlan Ali

*Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
dahlanali@gmail.com*

Suhaimi

*Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
suhaimi@gmail.com*

Mansari

*Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Sultan Iskandar Muda
mansari@gmail.com*

Abstrak: *Hakim praperadilan Pengadilan Negeri Meulaboh melalui putusan Nomor 01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo telah menolak permohonan praperadilan dengan objek perkaranya penetapan tersangka dan penyitaan. Padahal penetapan tersangka tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni tidak adanya penetapan pengadilan untuk penyitaan dan tidak adanya bukti yang cukup untuk menetapkannya sebagai tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim menolak praperadilan pemohon dan tinjauan yuridis terhadap penolakan permohonan praperadilan. Penelitian ini ingin mengkaji pertimbangan hakim menolak praperadilan dan tinjauan yuridis terhadap penolakan tersebut. Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian yuridis normatif atau doktrinal dengan tujuan mengkaji tentang asas-asas dan kaidah hukum sesuai dengan kajian ilmu hukum. Bahan*

hukum primer yang digunakan yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Putusan Nomor 01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo, Putusan MK Nomor 21/PPU-XII/2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menolak praperadilan pemohon yaitu: Pertama, Penetapan tersangka baru menjadi objek praperadilan pada sejak dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PPU-XII/2014 yang memperluas objek praperadilan yakni pada tahun 2015 dan penyitaan yang dilakukan oleh Polres Aceh Barat telah memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perspektif yuridis, putusan hakim Nomor 01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo masih banyak kelemahan dan kekeliruan. Pertama, hakim menyatakan bahwa penetapan tersangka bukanlah objek praperadilan sebelum adanya putusan MK, padahal praperadilan diajukan pemohon pada tahun 2016 setelah adanya putusan MK. Kedua, menurut hakim praperadilan penyitaan yang dilakukan telah sesuai padahal tidak adanya penetapan pengadilan untuk dilakukan penyitaan. Ketiga, penolakan praperadilan cenderung melanggar HAM, karena setelah ditolak hingga saat ini tahun 2018 tidak dilimpahkan kasus tersebut ke Pengadilan sehingga tidak adanya kepastian hukum bagi tersangka.

Kata Kunci: *Praperadilan, Penyitaan, Penetapan Tersangka*

Abstract: *The pretrial judge of the Meulaboh District Court through Decision Number 01 / Pra.Pid / 2016 / PN-Mbo has rejected a pretrial application with the object of his case for the determination of a suspect and confiscation. Even though the determination of the suspect is not in accordance with the provisions of the legislation, namely the absence of a court's determination for confiscation and the lack of sufficient evidence to determine it as a suspect. This study aims to determine the consideration of judges rejecting pretrial applicants and juridical review of rejecting pretrial applications. This study wants to examine the consideration of judges rejecting pretrial and judicial review of the rejection. This research belongs to the category of normative or doctrinal juridical research with the aim of reviewing the principles and legal rules in accordance with the study of law. The primary legal material used is Law Number 8 of 1981 concerning KUHAP and Decision Number 01 / Pra.Pid / 2016 / PN-Mbo, Constitutional Court Decision Number 21 / PPU-XII / 2014. The results showed that the judge's judgment rejected the applicant's pretrial, namely: First, Determination of the suspect was only the object of pretrial since the issuance of the Constitutional Court ruling Number 21 / PPU-XII / 2014 which expanded the object of pretrial namely in 2015 and the seizure by the West Aceh Police fulfill and comply with applicable laws and regulations. In a juridical perspective, the decision of judge Number 01 / Pra.Pid / 2016 / PN-Mbo still has many weaknesses and errors. First, the judge stated that the determination of the suspect was not the object of pretrial before the*

Constitutional Court's decision, even though the pretrial was filed by the applicant in 2016 after the Constitutional Court's decision. Secondly, according to the pretrial judge, the seizure carried out was appropriate even though there was no court ruling for confiscation. Third, pretrial refusal tends to violate human rights, because after being rejected until now in 2018 the case has not been transferred to the Court so that there is no legal certainty for the suspect.

Keyword: *Pretrial, Confiscation, Determination of Suspect*

PENDAHULUAN

Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memberikan tiga objek praperadilan baru yaitu penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Sebelumnya objek praperadilan hanya mengatur berkisar pada beberapa tindakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP yang menyatakan bahwa Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Secara bahasa, istilah “Praperadilan”, terdiri dari kata “pra” artinya sebelum, atau mendahului, berarti “Praperadilan” sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan (sebelum memeriksa pokok dakwaan oleh penuntut umum). Menurut Hartono yang disebut lembaga Praperadilan adalah proses persidangan sebelum sidang Perkara pokoknya disidangkan. Pengertian perkara pokok ialah perkara materinya, sedangkan dalam Praperadilan proses persidangan hanya menguji proses tata cara penyidikan dan penuntutan, bukan kepada materi pokok (penegakan hukum formil) (Hartono, 2010: 46).

Keberadaan Praperadilan dalam penyelenggaraan sistem peradilan bertujuan untuk menjamin agar seseorang tidak ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang tidak sah, Penangkapan hanya dilakukan atas dugaan yang kuat dengan alasan bukti permulaan yang cukup. Sedangkan ketentuan bukti permulaan ini diserahkan kepada penilaiannya penyidik. Hal ini membuka kemungkinan sebagai alasan pengajuan pemeriksaan Praperadilan (Moch. Faisal Salam, 2001: 322). Menurut Ratna Nurul, Praperadilan dibentuk oleh KUHAP untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan agar aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekuen. Lembaga Praperadilan adalah mekanisme kontrol yang berfungsi sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan aparat penegak hukum menjalankan tugas dalam peradilan pidana (Ratna Nurul Arifin, 1986: 3).

Meskipun tujuannya agar tersangka tidak diperlakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan (*due process of law*), namun masih adanya putusan hakim yang menolak praperadilan yang sebenarnya penetapan tersangka dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu contoh konkritnya adalah putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 01 / Pra.Pid / 2016 / PN-Mbo.

Dalam putusan tersebut, hakim tunggal praperadilan menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon. Dalam diktum amar putusannya, hakim menyatakan menolak seluruh petitum gugatan praperadilan yang diajukan pemohon, mengabulkan jawaban/eksepsi termohon, menyatakan surat perintah penyidikan atas nama kepala kepolisian Aceh Barat Kasat Reskrim Nomor: SP.Sidik/75.a/V/2013/Reskrim, tertanggal 26 Mei 2013 dan Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) Nomor B/09/IV/Reskrim tertanggal 04 April 2014 yang menetapkan tersangka atas nama Agus Dianto sah dan berkekuatan hukum mengikat, menyatakan termohon wajib melanjutkan proses penyidikan hingga selesai atas perkara permohonan pemohon praperadilan dan membebaskan biaya perkara dalam praperadilan kepada negara sebesar NIHIL.

Padahal berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik tidak sesuai dengan KUHAP di mana tidak adanya penetapan pengadilan yang memerintahkan agar Cek dan bilyet girodisita untuk dijadikan sebagai bukti. Di samping itu, setelah hakim menolak permohonan praperadilan tersebut, penyidik tidak melanjutkan proses penyidikan lanjutan dan melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan hingga saat tahun 2018. Padahal kasus tersebut diajukan praperadilan sejak tahun 2016 dan telah diputuskan oleh hakim praperadilan. Hal ini berakibat terjadinya ketidakjelasan status tersangka serta mengarah kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas, artikel ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim yang menolak permohonan praperadilan dan meninjau apakah penolakan permohonan Praperadilan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang penetapan tersangka dan penyitaan narang bukti. Metode yang digunakan untuk menganalisis isu hukum dalam kajian ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto, 1995: 13). Artinya dalam kajian ini penulis hanya menggunakan data dan informasi yang tersedia di perpustakaan. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu UUD, KUHAP dan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu bahan hukum yang diperoleh di perpustakaan melalui studi dokumentasi buku-buku, jurnal dan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam kajian ini. Data penelitian yang telah diperoleh akan

dianalisis secara kualitatif dan dideskripsikan sesuai dengan kaedah dan asas-asas yang terdapat dalam kajian ilmu hukum.

PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus dalam Putusan Nomor 01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo

Permohonan praperadilan dalam putusan Nomor 01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo berawal adanya penetapan status tersangka dan penyitaan cek serta bilyet giro pemohon. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan dana proyek pembukaan lahan dan penanaman ulang kelapa sawit PT. ASN. Berdasarkan tuduhan tersebut, pemohon diminta untuk membuka cek, bilyet giro dan meminta kepada pemohon untuk menandatangani pernyataan yang menerangkan bahwa pemohon bersalah.

Kemudian cek dan Bilyet giro disita oleh Termohon tanpa adanya surat perintah dan berita acara penyitaan dari termohon selaku penyidik dan izin penetapan penyitaan dari hakim Pengadilan Negeri Meulaboh. Pemohon beserta dua rekannya (Herry Saputra dan Mulyadi) ditetapkan sebagai tersangka setelah dipanggil dan diperiksa beberapa kali oleh Polres Aceh Barat sejak November 2013. Status tersangka yang melekat kepada tersangka hingga gugatan praperadilan diajukan pada tahun 2016. Bahkan sampai tahun 2018 ini status tersangka masih disandang oleh pemohon.

Penetapan sebagai tersangka sudah lama, namun kasus tersebut tidak dilimpahkan kepada Pengadilan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi pemohon. Hal ini mengakibatkan kerugian materil yang dirasakan oleh pemohon, di mana statusnya masih berkantung-kantung. Akibat dari tidak adanya kepastian hukum tersebut sehingga pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan praperadilan kepada Pengadilan Negeri Meulaboh yang merupakan Pengadilan yang memiliki wewenang yurisdiksi di wilayah Meulaboh.

Dalam petitum gugatan praperadilan pemohon meminta kepada hakim agar mengabulkan gugatan praperadilan bagi pemohon, memerintahkan supaya termohon melakukan rehabilitasi nama baik terhadap pemohon, menyatakan penyitaan cek dan Bilyet Giro tidak sah, menyatakan penetapan status tersangka terhadap pemohon tidak berdasarkan 2 alat bukti permulaan yang cukup, menghukum termohon membayar ganti rugi materiil uang sebesar Rp 50.000.000, membebankan seluruh biaya kepada termohon dan meminta kepada hakim yang mengadilinya supaya memutuskan dengan seadil-adilnya.

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan berbagai alat bukti yang dibawakan oleh pemohon dan termohon, majelis hakim menolak seluruh petitum gugatan praperadilan yang diajukan pemohon, mengabulkan jawaban/eksepsi termohon, menyatakan surat perintah penyidikan atas nama kepala kepolisian Aceh Barat Kasat Reskrim Nomor: SP.Sidik/75.a/V/2013/Reskrim, tertanggal 26 Mei 2013 dan Surat

Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) Nomor B/09/IV/Reskrim tertanggal 04 April 2014 yang menetapkan tersangka atas nama Agus Dianto sah dan berkekuatan hukum mengikat, menyatakan termohon wajib melanjutkan proses penyidikan hingga selesai atas perkara permohonan pemohon praperadilan dan membebaskan biaya perkara dalam praperadilan kepada negara sebesar NIHIL.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Menolak Praperadilan dalam Putusan Nomor 01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo

Dalam UU Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Indonesia. Maksud dari kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan keadilan rakyat Indonesia (Ach. Rubaie, 2017: 71).

Dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya, hakim memiliki tanggungjawab kepada masyarakat bangsa dan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai tanggungjawabnya tersebut, wujud perealisasiannya dikonkritkan dalam setiap pertimbangannya. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan praperadilan yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya adalah perihal tentang telah ditetapkan status pemohon Agus Dianto sebagai tersangka sebagaimana dalil gugatan dalam petitum angka 1, tertanggal 8 November 2013 atas dugaan tindak pidana penggelapan oleh Kepolisian Polres Aceh Barat berdasarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan No. B/09/IV/2014/Reskrim tertanggal 04 April 2014 yang di dalam hal ini atas nama Kepala Kepolisian Aceh Barat telah menerima laporan dari Arman Alias Asiung berdasarkan Laporan Polisi No. LP/53/V/2013/Res. Abar tertanggal 26 Mei 2013, serta penyitaan cek dan bilyet giro milik pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonan praperadilannya pada angka 10 “bahwa laporan polisi Nomor: Lp/53/V/2013 yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan tersangka terhadap pemohon dengan surat pemberitahuan penyidikan nomor B/09/IV/2014/Reskrim tanggal 04 April 2014 dan sampai dengan tahun 2016 di mana surat permohonan ini pemohon ajukan ke pengadilan negeri meulaboh status pemohon masih sebagai tersangka yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab yang disampaikan oleh kuasa pemohon dan termohon tersebut di atas selanjutnya hakim praperadilan berpandangan bahwa kalaulah demikian duduk permasalahan yang dikemukakan, maka kini akan dipertimbangkan secara khusus apakah tindakan termohon tidak sah menurut hukum dan apakah permohonan praperadilan pemohon tidak sah menurut hukum, dan apakah permohonan praperadilan pemohon beralasan dan dapat diterima menurut hukum, maka selanjutnya hakim dalam perkara dimaksud akan mempertimbangkan secara khusus;

Menimbang, bahwa terkait penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2015, tidak dapat diberlakukan surut, sehingga dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/75.a/V/2013/Reskrim tertanggal 04 April 2014 atas nama pemohon Agus Dianto sebagai tersangka sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud;

Menimbang, bahwa terkait undang-undang dapat berlaku surut dan undang-undang tidak berlaku surut (Asas retroaktif dan asas non retroaktif) masih perdebatan sampai saat ini, sehingga belum ada suatu aturan atau regulasi dalam hal penerapan asas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka dengan demikian alasan termohon yang telah menetapkan pemohon sebagai tersangka sebagaimana didasarkan atas laporan polisi Nomor: LP/53/V/2013/Res.Abar tanggal 26 Mei 2013, cukup beralasan secara hukum sehingga penetapan tersangka Atas diri pemohon Agus Dianto telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diinginkan oleh ketentuan undang-undang khususnya KUHAP maka terhadap petitum No. 3 pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan pengertian penyitaan tersebut di atas, maka termohon hanya melakukan penyitaan sebagaimana Bukti T-11 sampai dengan Bukti 15 dan penyitaan tersebut sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon, Herry Saputra dan Mulyadi Adli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena penetapan tersangka terhadap diri pemohon berdasarkan laporan polisi nomor: LP/53/V/2013/Res.Abar tanggal 26 Mei 2013 telah sah dan beralasan hukum maka terhadap petitum pemohon pada angka 2 cukup

beralasan untuk ditolak karena bukan termasuk di dalam objek yang telah disita oleh penyidik maka terhadap petitum angka 2 cukup beralasan untuk ditolak. Selain itu, terhadap keberatan pemohon perihal keberatan penyitaan haruslah menunggu adanya kepastian hukum atas perkara pemohon serta tersangka lainnya melalui putusan pengadilan;

C. Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Praperadilan dalam Putusan Nomor 01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo

Persoalan pokok yang menjadi fokus utama dalam kasus praperadilan yang telah diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo yaitu penetapan tersangka dan penyitaan cek dan bilyet Giro. Penyitaan yang dilakukan oleh termohon menurut Pemohon tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketidaksiesuaian dengan peraturan perundang-undangan ini dikarenakan pada saat penyitaan, penyidik tidak dilengkapi dengan berita acara penyitaan dan penetapan pengadilan. Untuk itu, berikut ini akan dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. Pertimbangan Hakim Penolakan Penetapan Tersangka

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, dan bukti-bukti yang dihadirkan oleh pemohon dan termohon, hakim menolak permohonan praperadilan pemohon. Penolakan tersebut dengan alasan bahwa penetapan tersangka menjadi salah satu objek praperadilan pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU-XII/2014. Dalam pertimbangannya, majelis hakim mempertimbangkan bahwa:

“Menimbang, bahwa terkait penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2015, tidak dapat diberlakukan surut, sehingga dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/75.a/V/2013/Reskrim tertanggal 04 April 2014 atas nama pemohon Agus Dianto sebagai tersangka sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud;

Dengan kata lain, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut baru lahir sejak diucapkan oleh sembilan hakim konstitusi yaitu pada hari Selasa tanggal 28 April 2015, sementara penetapan termohon sebagai tersangka sejak tahun 2013. Artinya, sudah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka baru kemudian lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya sebelum lahirnya putusan MK, penetapan tersangka bukanlah merupakan objek yang dapat dijadikan sebagai dasar mengajukan praperadilan.

Objek yang menjadi dasar pengajuan praperadilan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi yaitu sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 77 KUHAP, yakni:

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pertimbangan hakim di atas merupakan suatu hal yang sangat keliru dalam perspektif hukum dan kaidah-kaidah hukum. Kekeliruan tersebut dikarenakan hakim menyatakan bahwa tidak dapat digunakan putusan MK sebagai dasar untuk mengajukan gugatan praperadilan. Padahal meskipun pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2013 sebelum adanya putusan MK, akan tetapi kasus tersebut hingga tahun 2018 tidak dinaikkan ke pengadilan untuk diperiksa terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Pemohon. Kasus tersebut masih dalam proses penyidikan belum adanya kejelasan kapan akan dilimpahkan kepada Kejaksaan dan Pengadilan. Oleh karena itulah pemohon mengajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri Meulaboh dikarenakan statusnya yang terlalu lama digantung oleh penyidik sehingga status tersangka masih melekat pada dirinya.

Status tersangka yang disematkan kepadanya mengakibatkan tidak adanya kepastian bagi diri tersangka. Padahal salah satu prinsip dari negara hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Menurut Bagir Manan, lingkup dan komponen kepastian hukum meliputi: Kepastian aturan hukum yang akan diterapkan, kepastian proses hukum, baik dalam hal penegakan hukum maupun pelayanan hukum, kepastian kewenangan menetapkan atau mengambil keputusan hukum, kepastian waktu dalam setiap proses hukum dan kepastian pelaksanaan seperti kepastian eksekusi putusan hakim atau administrasi Negara (Ach. Rubaie, 2017: 20; Bagir Manan, 2007: 35).

Meskipun termohon dinyatakan menang dalam perkara praperadilan yang diajukan pemohon, tapi perkara tersebut tidak diajukan ke pengadilan. Dalam putusan praperadilan hakim memutuskan:

1. menolak seluruh petitum gugatan praperadilan yang diajukan pemohon;
2. mengabulkan jawaban/eksepsi termohon, menyatakan surat perintah penyidikan atas nama kepala kepolisian Aceh Barat Kasat Reskrim Nomor: SP.Sidik/75.a/V/2013/Reskrim, tertanggal 26 Mei 2013 dan Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) Nomor B/09/IV/Reskrim tertanggal 04 April 2014 yang menetapkan tersangka atas nama Agus Dianto sah dan berkekuatan hukum mengikat,

3. menyatakan termohon wajib melanjutkan proses penyidikan hingga selesai atas perkara permohonan pemohon praperadilan;

Putusan tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk mengusut lebih lanjut terkait kasus penggelapan. Namun penyidik belum melimpahkan kepada kejaksaan hingga saat ini (tahun 2018). Padahal dengan adanya perintah dari putusan praperadilan, penyidik wajib menjalankannya. Persoalan nanti di pengadilan tidak sanggup dibuktikan bahwa tersangka bersalah atau tidak menjadi kewenangan hakim dalam menilai bukti-bukti yang diajukan ke persidangan.

Penundaan terhadap proses penyidikan lebih lanjut terhadap tersangka merupakan suatu pembangkangan terhadap hukum acara yang berlaku yakni harus segera dilimpahkan ke pengadilan. Dalam Pasal 50 KUHAP dengan tegas mengatur hak-hak tersangka/terdakwa ketika ditangkap, yaitu:

1. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
2. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
3. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Dengan tidak segera dilanjutkan ke persidangan menunjukkan penyidik masih cenderung mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melakukan tindakan yang mengarah kepada melawan konsep negara hukum. Negara hukum bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat *predictable* (dapat diprediksi, diperkirakan) (Ach. Rubaie, 2017: 36-37).

Menurut J.Van. Kan sebagaimana dikutip oleh tujuan hukum adalah untuk menjaga kepentingansetiap manusia supaya berbagai kepentingannya itu tidak dapat diganggu. Lebihjelasnya tujuan hukum itu bertugas untuk menjamin kepastian hukum di dalamsebuah masyarakat, juga menjaga dan mencegah agar setiap orang dalam suatumasyarakat tidak menjadi hakim sendiri. Diperlukan aturan hukum acara yangmengatur lembaga praperadilan yang dapat menjamin kepastian hukum di dalamsebuah masyarakat dan mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban privatdalam hal ini tersangka maupun hak dan kewajiban aparat penegak hukum yangmewakili publik dalam menjalankan kewenangannya (Kusumastuti, 2018: 3).

Kekeliruan selanjutnya dari putusan praperadilan nomor 01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo yaitu pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menyatakan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena

perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Di samping itu, hakim juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa bukti permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak secara spesifik diatur dalam KUHAP, maka definisi itu justru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 Tahun 2012 yaitu bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 1 (Satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.

Hakim mempertimbangkan tentang harus adanya alat bukti yang digunakan sebagai dasar menangkap seseorang, tapi pada kenyataannya dalam menangkap tersangka hakim hanya menerima laporan polisi sebagai bukti yang pertama. Sementara bukti yang kedua yaitu cek dan bilyet giro yang disita oleh penyidik tidak memiliki keterkaitan dengan perkara. Hal ini dikarenakan, cek tersebut lahir setelah pemohon dipanggil oleh polisi dan diminta untuk membuka cek dan bilyet giro. Artinya, cek dan bilyet lahir tidak memiliki keterkaitan dengan perkara, namun cek tersebut hanya diminta oleh penyidik untuk dibuat agar dapat ditarik uang pengerjaan proyek termyn terakhir yang tidak diberitahukan kepada termohon.

Persoalan yang terjadi antara pemohon dan termohon sebenarnya wanprestasi di mana pemohon melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama. Kesepakatan yang dilanggar tersebut dibuat di hadapan Notaris Azhar Ibrahim, MKn yang salah satu klausulnya adalah setiap termyn penarikan/pengambilan uang pekerjaan proyek yang dikerjakan Pemohon dan termohon (Proyek Ujong Lamie dan Proyek Batee Puteh) harus diketahui oleh pemohon dan termohon. Oleh karena tidak adanya pemberitahuan inilah pemohon dilaporkan oleh termohon kepada Polres Aceh Barat.

Wanprestasi seharusnya menjadi ranah perdata di mana para pihak yang merasa dirugikan oleh termohon dapat mengajukan ke pengadilan untuk menuntut kembali kerugian-kerugian yang dialami. Termohon seyogyanya jikalau berpandangan bahwa tindakan yang dilakukan pemohon tidak sesuai dengan perjanjian harus menuntut kembali baik menempuh jalur litigasi maupun non litigasi. Jikalau dipaksakan ke ranah pidana, maka cek yang disita bukanlah cek yang dibuat pada saat setelah termohon dipanggil oleh penyidik. Akan tetapi cek lainnya yang menunjukkan bahwa pemohon telah melakukan penggelapan atau penipuan.

Suatu kelemahan lain terhadap putusan praperadilan yaitu tidak adanya upaya hukum yang dapat ditempuh oleh tersangka (pihak yang kalah) yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pasal 83 Ayat (1) KUHAP menentukan bahwa Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan

banding. Artinya berkaitan dengan objek praperadilan yang diatur dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat diajukan banding. Pasal 79 KUHAP menentukan bahwa Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Selanjutnya dalam Pasal 80 KUHAP menentukan Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Belum adanya aturan yang membolehkan bagi tersangka yang telah ditetapkan sebagai tersangka mengajukan banding menunjukkan bukan lengkap aturan hukum tentang itu. Konsekuensinya adalah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh warga negara. Aparat penegak hukum dan masyarakat tidak mengajukan banding disebabkan aturan hukum masih kosong. Apalagi salah satu asas hukum yaitu asas legalitas.

Asas legalitas merupakan salah satu dari prinsip negara hukum. Maksud dari asas legalitas dalam setiap negara hukum yaitu agar segala bentuk tindakan dan perbuatan yang dilakukan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dahulu (*lexscripta*) (Ach. Rubaie, 2017: 34). Belum adanya aturan hukum inilah yang menyebabkan warga negara tidak menempuh upaya banding dan kasasi dalam kasus penetapan tersangkanya.

Persoalan belum adanya hukum sebenarnya butuh keberanian dari masyarakat dan aparat penegak hukum untuk melakukan terobosan-terobosan baru. Tindakan ini telah dipraktikkan oleh Budi Gunawan manakala mengajukan praperadilan terhadap penetapan tersangka terhadap dirinya. Awalnya dalam Pasal 77 KUHAP tidak mengatur penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan. Akan tetapi ia tetap mengajukannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, hakim Sarpin yang mengadili perkara tersebut mengabulkan penghentian penyidikan terhadap dirinya. Di dalam salah pertimbangan putusan praperadilan yang dijatuhkan oleh Hakim Sarpin Rizaldi disebutkan tentang penerapan asas legalitas dalam hukum acara pidana sebagai salah satu dasar dan alasan dalam mengajukan eksepsi ini tidak dapat dibenarkan, karena asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP hanya berlaku dalam penerapan hukum pidana materiil (Kusumastuti, 2018: 7). Di sinilah hakim melakukan terobosan-terobosan hukum sehingga menemukan hukum yang baru dengan tujuan untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi manusia.

Menurut A. Mukti, sistem peradilan seharusnya memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Sistem peradilan berbasis perlindungan hukum dan keadilan ditandai dengan: *pertama*, adanya semangat

yang tinggi dan tindakan yang nyata dari pejabat pengadilan dan hakim pemeriksa perkara untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. *Kedua*, adanya keberanian hakim yang secara sungguh-sungguh mau melakukan terobosan hukum dan penemuan hukum serta pembaharuan hukum secara progresif demi terwujudnya keadilan terhadap pihak-pihak terkait dalam perkara itu. *Ketiga*, adanya tindakan hakim pemeriksa perkara untuk memberi titel eksekutorial, amar comdemnatoir dan amar tambahan yang dapat menopang eksekusi agar pelaksanaan putusan dapat dilakukan dengan cara yang mudah, efektif dan efisien (A. Mukti Arto, 2017: 116).

Dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Yahya Harahap, sebagaimana dikutip oleh Syamsuddin, faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dibedakan menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi: *Pertama*, sikap perilaku yang apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang bersalah sehingga harus dipidana. *Kedua*, sikap perilaku emosional yaitu putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung. Demikian pula putusan hakim yang mudah marah dan pendendam akan berbeda putusan seorang hakim yang sabar. *Ketiga*, sikap arrogance power yaitu sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah kecongkakan kekuasaan, di mana hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela apalagi terdakwa). *Keempat*, moral, yaitu moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasarkan oleh moral pribadi hakim tersebut terlebih dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara (M. Syamsuddi, 2012: 94).

Sementara faktor objektif yaitu : *Pertama*, latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentu ikut memengaruhi suatu putusan hakim. *Kedua*, profesionalisme yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim iktu memengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan pengadilan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut (M. Syamsuddi, 2012: 94).

2. Pertimbangan penolakan Penetapan Penyitaan

Menurut Darwan Prints, penyitaan adalah suatu cara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik tersangka/terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian (Darwan Prints, 1989: 155). Penyitaan yang dilakukan oleh penegak hukum harus berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah supaya adanya kepastian hukum. Kepastian hukum (*rechtszekerhide, legal certainty*) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*rechtshandhaving, lawenforcement*). Telah menjadi pengetahuan umum bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat atau hukum yurisprudensi (Teguh Prasetyo, 2014: 341-342).

Proses penyitaan yang dilakukan tidak didasarkan pada aturan hukum yang berlaku memiliki konsekuensi hukumnya. Dalam konteks penyitaan barang bukti misalnya, bila penyidik tidak melakukan penyitaan sesuai dengan KUHAP, akan dipraperadilan oleh pihak yang dirugikan. Dalam perkara praperadilan Nomor 01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo pemohon mengajukan praperadilan dikarenakan proses penyitaan yang dilakukan oleh penyidik masih terdapat kekeliruan.

Kekeliruan yang masih terjadi yaitu tidak adanya penetapan pengadilan dan berita acara penyitaan yang sebenarnya harus diberikan dan dibacakan di hadapan tersangka/keluarganya. Namun keharusan ini tidak dilakukan oleh penyidik. Padahal menurut Pasal 38 Ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan Pengadilan Negeri setempat. Ketentuan ini mengharuskan agar setiap penyitaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang diharuskan untuk mendapatkan izin dari pengadilan.

Aturan dalam KUHAP memberikan peluang kepada penyidik untuk menyita benda yang akan dijadikan sebagai barang bukti dan itupun dilakukan dalam keadaan mendesak. Ketentuan ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 38 Ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan izin terlebih dahulu tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Meskipun ada diberikan kelonggaran untuk mendapatkan izin dari ketua pengadilan negeri, dalam penyitaan benda yang dimiliki oleh pemohon dalam perkara praperadilan nomor 01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo tidak dimintakan oleh termohon. Akibatnya, tindakan paksa yang dilakukan oleh termohon merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Persoalan yang kedua adalah penyitaan yang dilakukan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu tidak adanya berita acara. Pasal 129 Ayat (2) KUHAP menentukan bahwa penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang darimana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan

ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan/atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.

Hal ini menunjukkan adanya keharusan bagi penyidik membuat berita acara penyitaan. Tapi yang dilakukan oleh termohon berbeda dengan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Terhomon hanya menggunakan surat tanda terima cek dan bilyet giro untuk menyita benda milik termohon sebagaimana bukti yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri. Tindakan yang dilakukan oleh termohon sebenarnya suatu pembangkangan terhadap aturan hukum tertulis yang berakibat pada ketidakpastian hukum dan keadilan. Hukum semestinya harus ditegakkan supaya dapat mewujudkan dan menegakkan kepastian dan keadilan.

Namun persoalan yang muncul adalah meskipun tidak adanya izin dari pengadilan negeri dan berita acara penyitaan, hakim praperadilan menolak yang diajukan pemohon. Alasan yang disampaikan hakim dalam pertimbangan bahwa penyitaan telah dianggap sah. Berikut dikutip pertimbangan yang diberikan hakim:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan pengertian penyitaan tersebut di atas, maka termohon hanya melakukan penyitaan sebagaimana Bukti T-11 sampai dengan Bukti 15 dan penyitaan tersebut sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon, Herry Saputra dan Mulyadi Adli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena penetapan tersangka terhadap diri pemohon berdasarkan laporan polisi nomor: LP/53/V/2013/Res.Abar tanggal 26 Mei 2013 telah sah dan beralasan hukum makan terhadap petitum pemohon pada angka 2 cukup beralasan untuk ditolak karena bukan termasuk di dalam objek yang telah disita oleh penyidik maka terhadap petitum angka 2 cukup beralasan untuk ditolak. Selain itu, terhadap keberatan pemohon perihal keberatan penyitaan haruslah menunggu adanya kepastian hukum atas perkara pemohon serta tersangka lainnya melalui putusan pengadilan;

Pertimbangan tersebut jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebenarnya tidak tepat. Hal ini dikarenakan banyak aturan yang diabaikan oleh oleh penyidik seperti misalnya penyidik tidak mendapatkan izin dari ketua pengadilan dan tidak membuat berita acara penyitaan. Hakim cenderung mengabaikan fakta-fakta yang terungkap ke persidangan. Padahal bukti-bukti yang dihadirkan ke persidangan tidak adanya berita acara yang dibuat oleh penyidik untuk menyita cek dan bilyet giro.

Praktek yang dilakukan oleh penyidik dan hakim sebenarnya paradoksal dengan jargon bahwa Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan tersebut berawal dari isi bagian penjelasan UUD 1945 yang menyatakan negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machtstaat*), dan pemerintah berdasarkan konstitusi (hukum dasar) bukan *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas). Wujud dari perealisasi dari ketentuan tersebut adalah adanya kewajiban dasar yang wajib dijunjung tinggi, yaitu: supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*) (Winarno, 2013: 136).

Berdasarkan analisis sebagaimana yang telah diuraikan di atas menunjukkan adanya sikap dan tindakan yang masih belum mencerminkan negara hukum. Banyaknya praktek pelanggaran terhadap hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menunjukkan kekuasaan yang absolut yang sering dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kekuasaan yang absolut berakibat fatal dan melukai rasa keadilan bagi masyarakat dan warga negara.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penjelasan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim menolak praperadilan pemohon yaitu: *Pertama*, Penetapan tersangka baru menjadi objek praperadilan pada sejak dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PPU-XII/2014 yang memperluas objek praperadilan yakni pada tahun 2015 dan penyitaan yang dilakukan oleh Polres Aceh Barat telah memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perspektif yuridis, putusan hakim Nomor 01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo masih banyak kelemahan dan kekeliruan. *Pertama*, hakim menyatakan bahwa penetapan tersangka bukanlah objek praperadilan sebelum adanya putusan MK. Hal ini keliru karena dalam putusan praperadilan diajukan pada tahun 2016 di mana proses penyidikan terhadap kasus dugaan penggelapan belum dikeluarkan Surat Penghentian Penyidikan. Belum adanya penghentian penyidikan berarti masih berjalan proses penyidikan. Oleh karenanya, putusan MK Nomor 01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo dapat dijadikan sebagai dasar pengajuan praperadilan. Hakim menolak permohonan praperadilan dikarenakan prose penyitaan yang dilakukan oleh penyidik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan suatu kekeliruan di mana hakim cenderung mengabaikan fakta-fakta yang terungkap ke persidangan. Dalam persidangan terdapat fakta yang tidak terbantahkan di mana penyitaan yang dilakukan oleh termohon tidak disertai dengan berita acara penyitaan dan penetapan ketua pengadilan negeri setempat untuk menyita cek dan bilyet giro, akan tetapi penyitaan hanya menggunakan “surat tanda terima” cek dan bilyet giro. *Ketiga*, putusan hakim

praperadilan cenderung melanggar HAM karena tidak adanya kepastian hukum terhadap sahnya penetapan tersangka yang tidak ditentukan batas waktu tertentu untuk dilakukan penyidikan lanjutan serta diteruskan kepada Kejaksaan dan Pengadilan. Disarankan kepada hakim agar dalam memutuskan perkara praperadilan dapat memberikan kepastian hukum kepada tersangka dengan membatasi batasan waktu dilakukan penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukti Arto. (2017). *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*. Pustaka Pelajar.
- Ach. Rubaie. (2017). *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Perspektif Filosofis, Teoritis dan Yuridis*. Laksbang Pressindo.
- Bagir Manan. (2007). *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU Nomor 4 Tahun 2004*. FH UII Pres.
- Darwan Prints. (1989). *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*. Djambatan.
- Hartono. (2010). *Penyidik dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika.
- Kusumastuti, E. (2018). Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan. *Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 33*(No. 1).
- M. Syamsuddi. (2012). *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Kencana.
- Moch. Faisal Salam. (2001). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju.
- Ratna Nurul Arifin. (1986). *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. Akademika Pressindo.
- Soerjono Soekanto. (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Teguh Prasetyo. (2014). *Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Grafindo Persada.
- Winarno. (2013). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Sinar Grafika.